



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2), Pasal 102, Pasal 114, Pasal 150, Pasal 154 dan Pasal 155 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terhadap Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidikalang pada tanggal 7 Agustus 2018 Nomor S-626/WPB.02/KP.10/2018 Perihal Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2018 dan Revisi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan Secara Bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (10) Dalam hal table referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan table referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
3. Ketentuan Pasal diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
 - (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
 - (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
 - (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih

- lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (4), ayat (6) diubah, dan ditambahi 3 ayat yaitu ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan sisa dana desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran dana desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
 - (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.
6. Merubah Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 4) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 4) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 30 Oktober 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 31 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd



SAHAT BANUREA

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 35

Lampiran I Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 35 Tahun 2018
Tanggal : 31 Oktober 2018
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

(ribu rupiah)																				
NO	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	$\geq (10) + (13) + (16) +$	(21)
(22) = (4) + (7) + (21)																				
1	SITELU TALI URANG JEHE	TANJUNG MERIAH	616.345	BERKEMBANG	8	0	1783	0,0353	0,0035	393	0,0790	0,0395	36,43	0,0299	0,0045	23,55	0,0108	0,0027	0,0502	446.918
2	SITELU TALI URANG JEHE	TANJUNG MULIA	616.345	TERTINGGAL	1	0	1589	0,0315	0,0031	15	0,0030	0,0015	14,35	0,0118	0,0018	30,85	0,0141	0,0035	0,0100	88.606
3	SITELU TALI URANG JEHE	KABAN TENGAH	616.345	TERTINGGAL	2	0	1401	0,0278	0,0028	23	0,0046	0,0023	15,79	0,0130	0,0019	44,23	0,0203	0,0051	0,0121	107.653
4	SITELU TALI URANG JEHE	BANDAR BARU	616.345	TERTINGGAL	2	0	1766	0,0350	0,0035	29	0,0058	0,0029	44,53	0,0366	0,0055	36,62	0,0168	0,0042	0,0161	143.204
5	SITELU TALI URANG JEHE	SIMBERRUNA	616.345	N/A	1	0	637	0,0126	0,0013	16	0,0032	0,0016	4,07	0,0033	0,0005	44,41	0,0203	0,0051	0,0085	75.252
6	SITELU TALI URANG JEHE	PEROLIHEN	616.345	BERKEMBANG	1	0	884	0,0175	0,0018	17	0,0034	0,0017	13,39	0,0110	0,0016	27,67	0,0127	0,0032	0,0083	73.670
7	SITELU TALI URANG JEHE	MAHOLIDA	616.345	TERTINGGAL	1	0	790	0,0157	0,0016	6	0,0012	0,0006	15,31	0,0126	0,0019	39,32	0,0180	0,0045	0,0086	76.139
8	SITELU TALI URANG JEHE	PERJAGA	616.345	TERTINGGAL	1	0	477	0,0095	0,0009	15	0,0030	0,0015	14,47	0,0119	0,0018	53,06	0,0243	0,0061	0,0103	91.748
9	SITELU TALI URANG JEHE	MALUM	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	549	0,0109	0,0011	39	0,0078	0,0039	7,22	0,0059	0,0009	51,49	0,0236	0,0059	0,0118	104.953
10	SITELU TALI URANG JEHE	MBINALUN	616.345	BERKEMBANG	7	0	1277	0,0253	0,0025	245	0,0493	0,0246	13,51	0,0111	0,0017	41,58	0,0190	0,0048	0,0336	298.869
11	KERAJAAN	SUKARAMAI	616.345	TERTINGGAL	1	0	1610	0,0319	0,0032	9	0,0018	0,0009	20,59	0,0169	0,0025	24,89	0,0114	0,0029	0,0095	84.380
12	KERAJAAN	KUTA SAGA	616.345	TERTINGGAL	3	0	1050	0,0208	0,0021	57	0,0115	0,0057	7,92	0,0065	0,0010	39,71	0,0182	0,0045	0,0133	118.645
13	KERAJAAN	KUTA MERIAH	616.345	TERTINGGAL	1	0	781	0,0155	0,0015	9	0,0018	0,0009	14,59	0,0120	0,0018	43,80	0,0201	0,0050	0,0093	82.448
14	KERAJAAN	KUTA DAME	616.345	TERTINGGAL	1	0	2390	0,0474	0,0047	16	0,0032	0,0016	30,23	0,0248	0,0037	27,77	0,0127	0,0032	0,0132	117.896
15	KERAJAAN	PERPULUNGEN	616.345	N/A	7	0	1710	0,0339	0,0034	306	0,0615	0,0308	16,53	0,0136	0,0020	42,58	0,0195	0,0049	0,0411	365.395
16	KERAJAAN	PARDOMUAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	421	0,0083	0,0008	81	0,0163	0,0081	8,44	0,0069	0,0010	26,73	0,0122	0,0031	0,0131	116.377
17	KERAJAAN	MAJANGGUT I	616.345	TERTINGGAL	1	0	1015	0,0201	0,0020	7	0,0014	0,0007	9,93	0,0081	0,0012	42,33	0,0194	0,0048	0,0088	78.179
18	KERAJAAN	MAJANGGUT II	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	187	0,0037	0,0004	6	0,0012	0,0006	5,50	0,0045	0,0007	71,30	0,0327	0,0082	0,0098	87.344
19	KERAJAAN	SURUNG MERSADA	616.345	TERTINGGAL	4	0	323	0,0064	0,0006	75	0,0151	0,0075	6,70	0,0055	0,0008	49,95	0,0229	0,0057	0,0147	131.028
20	KERAJAAN	PERDUHAPEN	616.345	BERKEMBANG	1	0	340	0,0067	0,0007	6	0,0012	0,0006	2,49	0,0020	0,0003	53,85	0,0247	0,0062	0,0077	68.968
21	SALAK	SALAK I	616.345	BERKEMBANG	6	0	2014	0,0399	0,0040	188	0,0378	0,0189	6,58	0,0054	0,0008	28,06	0,0128	0,0032	0,0269	239.500
22	SALAK	SALAK II	616.345	MAJU	1	0	2080	0,0412	0,0041	6	0,0012	0,0006	7,18	0,0059	0,0009	24,11	0,0110	0,0028	0,0084	74.488
23	SALAK	BOANGMANALU	616.345	BERKEMBANG	7	0	3018	0,0598	0,0060	304	0,0611	0,0306	7,53	0,0062	0,0009	21,06	0,0096	0,0024	0,0399	354.898
24	SALAK	SIBONGKARAS	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	305	0,0060	0,0006	6	0,0012	0,0006	217,70	0,1787	0,0268	67,52	0,0309	0,0077	0,0357	318.072
25	SALAK	KUTA TINGGI	616.345	TERTINGGAL	2	0	893	0,0177	0,0018	22	0,0044	0,0022	24,18	0,0198	0,0030	35,71	0,0164	0,0041	0,0110	98.313
26	SALAK	PENANGGALAN BINANGA BOANG	616.345	BERKEMBANG	5	0	976	0,0193	0,0019	120	0,0241	0,0121	22,43	0,0184	0,0028	33,23	0,0152	0,0038	0,0206	183.000
27	SITELU TALI URANG JULU	ULUMERAH	616.345	TERTINGGAL	5	0	747	0,0148	0,0015	143	0,0287	0,0144	43,53	0,0357	0,0054	45,92	0,0210	0,0053	0,0265	235.588
28	SITELU TALI URANG JULU	PARDOMUAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	998	0,0198	0,0020	5	0,0010	0,0005	22,00	0,0181	0,0027	38,75	0,0177	0,0044	0,0096	85.673
29	SITELU TALI URANG JULU	SILIMA KUTA	616.345	TERTINGGAL	5	0	1160	0,0230	0,0023	143	0,0287	0,0144	18,18	0,0149	0,0022	32,14	0,0147	0,0037	0,0226	201.045
30	SITELU TALI URANG JULU	LAE LANGGE NAMUSENG	616.345	TERTINGGAL	6	0	818	0,0162	0,0016	179	0,0360	0,0180	14,95	0,0123	0,0018	42,44	0,0194	0,0049	0,0263	234.174
31	SITELU TALI URANG JULU	CIKAOK	616.345	TERTINGGAL	5	0	567	0,0112	0,0011	117	0,0235	0,0118	12,44	0,0102	0,0015	47,13	0,0216	0,0054	0,0198	176.318
32	PERGETTENG GETTENG SENGKUT	KECUPAK I	616.345	TERTINGGAL	5	0	709	0,0141	0,0014	126	0,0253	0,0127	17,03	0,0140	0,0021	39,55	0,0181	0,0045	0,0207	184.183
33	PERGETTENG GETTENG SENGKUT	KECUPAK II	616.345	TERTINGGAL	7	0	1805	0,0358	0,0036	272	0,0547	0,0273	15,79	0,0130	0,0019	27,27	0,0125	0,0031	0,0360	320.241
34	PERGETTENG GETTENG SENGKUT	AORNAKAN I	616.345	TERTINGGAL	1	0	766	0,0152	0,0015	6	0,0012	0,0006	17,27	0,0142	0,0021	42,03	0,0193	0,0048	0,0091	80.629
35	PERGETTENG GETTENG SENGKUT	SIMERPARA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	411	0,0081	0,0008	33	0,0066	0,0033	22,63	0,0186	0,0028	46,87	0,0215	0,0054	0,0123	109.319
36	PERGETTENG GETTENG SENGKUT	AORNAKAN II	616.345	TERTINGGAL	5	0	898	0,0178	0,0018	130	0,0261	0,0131	11,53	0,0095	0,0014	39,45	0,0181	0,0045	0,0208	184.966
37	PAGINDAR	SIBAGINDAR	616.345	TERTINGGAL	3	0	467	0,0093	0,0009	58	0,0117	0,0058	46,57	0,0382	0,0057	52,68	0,0241	0,0060	0,0185	164.822
38	PAGINDAR	NAPATALUN PERLAMBUKEN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	395	0,0078	0,0008	101	0,0203	0,0102	36,38	0,0299	0,0045	50,08	0,0229	0,0057	0,0211	188.202
39	PAGINDAR	LAE MBENTAR	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	298	0,0059	0,0006	14	0,0028	0,0014	32,10	0,0263	0,0040	70,45	0,0323	0,0081	0,0140	124.732
40	PAGINDAR	PAGINDAR	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	356	0,0071	0,0007	14	0,0028	0,0014	41,00	0,0336	0,0050	67,25	0,0308	0,0077	0,0149	132.243

NO	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	$= (10) + (13) + (16) + (19)$	(21)	$(22) = (4) + (7) + (21)$
41	TINADA	KUTA BABO	616.345	TERTINGGAL	5	0	630	0,0125	0,0012	142	0,0285	0,0143	29,63	0,0243	0,0036	45,72	0,0209	0,0052	0,0244	217.197	833.542
42	TINADA	TINADA	616.345	BERKEMBANG	5	0	1102	0,0218	0,0022	149	0,0300	0,0150	8,11	0,0067	0,0010	32,19	0,0147	0,0037	0,0218	194.408	810.753
43	TINADA	SILIMA KUTA	616.345	TERTINGGAL	7	0	981	0,0194	0,0019	306	0,0615	0,0308	28,46	0,0234	0,0035	30,61	0,0140	0,0035	0,0397	353.411	969.756
44	TINADA	MAHALA	616.345	TERTINGGAL	5	0	768	0,0152	0,0015	147	0,0296	0,0148	45,80	0,0376	0,0056	43,52	0,0199	0,0050	0,0269	239.573	855.918
45	TINADA	PRONGIL	616.345	TERTINGGAL	6	0	810	0,0161	0,0016	169	0,0340	0,0170	25,16	0,0207	0,0031	40,55	0,0186	0,0046	0,0263	234.356	850.701
46	TINADA	BULUH TELLANG	616.345	TERTINGGAL	4	0	483	0,0096	0,0010	66	0,0133	0,0066	13,63	0,0112	0,0017	47,68	0,0218	0,0055	0,0147	131.076	747.421
47	SIEMPAT RUBE	SIEMPAT RUBE II	616.345	BERKEMBANG	6	0	963	0,0191	0,0019	184	0,0370	0,0185	22,24	0,0183	0,0027	39,30	0,0180	0,0045	0,0276	245.997	862.342
48	SIEMPAT RUBE	SIEMPAT RUBE I	616.345	BERKEMBANG	1	0	1072	0,0213	0,0021	7	0,0014	0,0007	23,20	0,0190	0,0029	50,83	0,0233	0,0058	0,0115	102.385	718.730
49	SIEMPAT RUBE	MUNGKUR	616.345	TERTINGGAL	5	0	631	0,0125	0,0013	120	0,0241	0,0121	18,66	0,0153	0,0023	42,89	0,0196	0,0049	0,0205	182.623	798.968
50	SIEMPAT RUBE	SIEMPAT RUBE IV	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	1318	0,0261	0,0026	22	0,0044	0,0022	24,64	0,0202	0,0030	55,90	0,0256	0,0064	0,0143	126.877	743.222
51	SIEMPAT RUBE	KUTA JUNGAK	616.345	TERTINGGAL	7	0	517	0,0102	0,0010	254	0,0511	0,0255	16,91	0,0139	0,0021	48,60	0,0223	0,0056	0,0342	304.381	920.726
52	SIEMPAT RUBE	TRAJU	616.345	BERKEMBANG	3	0	509	0,0101	0,0010	51	0,0103	0,0051	22,89	0,0188	0,0028	38,28	0,0175	0,0044	0,0133	118.681	735.026
Total			32.049.940			0	50.445	1,0000	0,1000	4.974	1,0000	0,5000	1.218,30	1,0000	0,1500	2.183,44	1,0000	0,2500	1,0000	8.899.043	40.948.983

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Pakpak Bharat	40.948.983
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Pakpak Bharat	40.948.983
Pagu Alokasi Dasar Kab. Pakpak Bharat	32.049.940
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Pakpak Bharat	32.049.940
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Pakpak Bharat	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Pakpak Bharat	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Pakpak Bharat	8.899.043
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Pakpak Bharat	8.899.043
Jumlah Desa	52

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 35 Tahun 2018
Tanggal : 31 Oktober 2018
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
Anggaran 2018.

**Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2018**

NO.	NAMA KECAMATAN/DESA	JUMLAH PAGU DANA DESA	KET
I	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE		
1	TANJUNG MERIAH	1.063.263.000,00	
2	TANJUNG MULIA	704.951.000,00	
3	KABAN TENGAH	723.998.000,00	
4	BANDAR BARU	759.549.000,00	
5	SIMBERRUNA	691.597.000,00	
6	PEROLIHEN	690.015.000,00	
7	MAHOLIDA	692.484.000,00	
8	PERJAGA	708.093.000,00	
9	MALUM	721.298.000,00	
10	MBINALUN	915.214.000,00	
II	KECAMATAN KERAJAAN		
11	SUKARAMAI	700.725.000,00	
12	KUTA SAGA	734.990.000,00	
13	KUTA MERIAH	698.793.000,00	
14	KUTA DAME	734.241.000,00	
15	PERPULUNGEN	981.740.000,00	
16	PARDOMUAN	732.722.000,00	
17	MAJANGGUT I	694.524.000,00	
18	MAJANGGUT II	703.689.000,00	
19	SURUNG MERSADA	747.373.000,00	
20	PERDUHAPEN	685.313.000,00	
III	KECAMATAN SALAK		
21	SALAK I	855.845.000,00	
22	SALAK II	690.833.000,00	
23	BOANGMANALU	971.243.000,00	
24	SIBONGKARAS	934.417.000,00	
25	KUTA TINGGI	714.658.000,00	
26	PENANGGALAN BINANGA BOANG	799.345.000,00	
IV	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU		
27	ULUMERAH	851.933.000,00	
28	PARDOMUAN	702.018.000,00	
29	SILIMA KUTA	817.390.000,00	
30	LAE LANGGE NAMUSENG	850.519.000,00	
31	CIKAOK	792.663.000,00	
V	KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGKUT		
32	KECUPAK I	800.528.000,00	
33	KECUPAK II	936.586.000,00	
34	AORNAKAN I	696.974.000,00	
35	SIMERPARA	725.664.000,00	
36	AORNAKAN II	801.311.000,00	
VI	KECAMATAN PAGINDAR		
37	SIBAGINDAR	781.167.000,00	
38	NAPATALUN PERLAMBUKEN	804.547.000,00	
39	LAE MBENTAR	741.077.000,00	
40	PAGINDAR	748.588.000,00	

VII	KECAMATAN TINADA		
41	KUTA BABO	833.542.000,00	
42	TINADA	810.753.000,00	
43	SILIMA KUTA	969.756.000,00	
44	MAHALA	855.918.000,00	
45	PRONGIL	850.701.000,00	
46	BULUH TELLANG	747.421.000,00	
VIII	KECAMATAN SIEMPAT RUBE		
47	SIEMPAT RUBE II	862.342.000,00	
48	SIEMPAT RUBE I	718.730.000,00	
49	MUNGKUR	798.968.000,00	
50	SIEMPAT RUBE IV	743.222.000,00	
51	KUTA JUNGAK	920.726.000,00	
52	TRAJU	735.026.000,00	
	JUMLAH	40.948.983.000,00	



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU